



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
TAHUN : 1987**

Nomor : 42

SERIE " D " No.39.

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
NOMOR : 2 TAHUN 1987**

T E N T A N G

**PERUBAHAN PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH
ISTIMEWA ACEH NOMOR 7 TAHUN 1980 TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
PERTANIAN TANAMAN PANGAN PROPINSI
DAERAH ISTIMEWA ACEH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA ACEH

Menimbang :

- a. bahwa dengan semakin meningkatnya pelaksanaan tugas-tugas dinas dibidang pertanian, maka perlu mengadakan perubahan dan penyesuaian kembali Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 7 Tahun 1980 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Propinsi Aceh;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1951 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pertanian kepada Propinsi

Sumatera Utara;

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun, 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH NOMOR 7 TAHUN 1980 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH.

Pasal I

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 7 Tahun 1980 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, yang disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 30 Agustus 1980 Nomor 061.341.21-459 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 27 Tahun 1980, dirubah sebagai berikut :

- A. Pasal 5 ayat (2) huruf c pada Sub Dinas Usaha Tani, ditambah " Seksi Mutu Hasil ".
- B. Pasal 5 ayat (2) huruf d, Sub Dinas Perlindungan terdiri dari :
 - Seksi Pengamatan dan Peramalan Hama Penyakit;
 - Seksi Pemberantasan Hama Penyakit;
 - Seksi Pestisida.
- C. Pasal 5 ayat (2) ditambah huruf f sebagai berikut :
 - f. Sub Dinas Perluasan Areal Pertanian :
 - Seksi Tata Guna Air;
 - Seksi Perluasan Lahan Pertanian;
 - Seksi Konservasi Tanah;
 - Seksi Pembinaan Daerah Transmigrasi.
- D. Pasal 8 ayat (5) huruf i dan j, dihapuskan.
- E. Pasal 8 ditambah ayat (7) sebagai berikut :
 - (7) Tugas Kepala Sub Dinas Perluasan Areal Pertanian :